

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagai berikut:

1. Kedudukan anak angkat setelah orang tua angkatnya bercerai sama halnya dengan anak kandung dalam hal pemeliharaan anak kecuali dalam hubungan nasab sehingga tidak mendapatkan waris, namun KHI mengisyaratkan wasiat wajibah terhadap anak angkat yang besarnya  $\frac{1}{3}$  saja, dengan demikian anak angkat dan anak kandung sama dalam hal pemeliharaan, meskipun dalam perceraian orang tua angkat anak angkat tidak berakibat tetapi dalam perceraian mengakibatkan hadhanah dan pemeliharaan anak, yang diperebutkan suami istri. Selama anak angkat masih dibawah umur maka ia ikut dengan ibunya karena ibu lebih lemah lembut dan penuh kasih sayang, tetapi setelah ia dewasa dan cukup umur maka ia berhak memilih untuk ikut dengan siapa meskipun biaya pemeliharaan dan kehidupannya di bebankan kepada ayah. Apabila anak angkatnya perempuan dan ingin menikah maka yang menjadi wali nikahnya tetap ayah kandungnya bukan ayah angkatnya.

2. Terkait dengan kedudukan anak angkat setelah orang tua angkatnya bercerai menurut hukum Islam tetap dianjurkan hanya sebatas dalam hal pemeliharaan dan tidak berakibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali, dan hubungan waris-mewaris dengan orang tua angkatnya. Hanya mendapatkan hak sama dengan anak kandung yaitu hak asuh (hadhanah), karena pemeliharaan anak bertujuan hanya untuk kesejahteraan dan perlindungan seorang anak, dan pemeliharaan anak tidak memandang anak itu anak kandung atau anak angkat yang terpenting untuk kemaslahatan bersama.

## **B. Saran**

1. Bagi kedua orang tua yang bercerai hendaknya perebutan hak asuh anak angkat harus dihindari karena dikhawatirkan dapat mengganggu kejiwaan si anak.
2. Dalam perbuatan pengangkatan anak sebaiknya dilakukan hanya untuk kepentingan anak yaitu memberikan kemaslahatan dan perlindungan bagi seorang anak.